

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PADA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tarif retribusi tempat rekreasi pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan yang berlaku:
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 75);)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PADA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Menyesuaikan tarif retribusi tempat rekreasi pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang tidak disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 06 Juni 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul pada tanggal 06 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 53

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum

> PRIVA ATMAJA, SH NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI PADA RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

PENYESUAIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

No	Obyek Retribusi	Satuan Tarif	Besarnya Tarif Retribusi	
			Hari Biasa	Hari Libur/Besar
				/Ada Event
				Wisata
1	2	3	4	5
A.	TEMPAT REKREASI			
1.	Kawasan Pantai	Sekali masuk	Rp.6.750,00	Rp.6.750,00
	Parangtritis dan Pantai	setiap orang	(enam ribu tujuh	(enam ribu tujuh
	Depok		ratus lima puluh	ratus lima puluh
			rupiah)	rupiah)
	Kawasan Pantai Samas,	Sekali masuk	Rp.5.750,00 (lima	Rp.5.750,00 (lima
	Pantai Goa Cemara,	setiap orang	ribu tujuh ratus	ribu tujuh ratus
	Pantai Patehan, Pantai		lima puluh	lima puluh
	Kwaru, Pantai		rupiah)	rupiah)
	Pandansimo dan Pantai Pandansimo Baru			
	Kawasan Goa Selarong	Sekali masuk	Rp.5.750,00 (lima	Rp.5.750,00 (lima
٥.	Rawasan Goa Selatong	setiap orang	ribu tujuh ratus	ribu tujuh ratus
		schap orang	lima puluh	lima puluh
			rupiah)	rupiah)
4.	Kawasan Goa Cerme	Sekali masuk	Rp.5.750,00 (lima	Rp.5.750,00 (lima
'	na vasan asa seme	setiap orang	ribu tujuh ratus	ribu tujuh ratus
			lima puluh	lima puluh
			rupiah)	rupiah)
5.	Kebun Buah Mangunan	Sekali masuk	Rp.7.000,00	Rp.7.000,00
	_	setiap orang	(tujuh ribu	(tujuh ribu
			rupiah)	rupiah)
	FASILITAS TEMPAT			
	REKREASI			
	Pendopo Joglo	Setiap 6 (enam)	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh	
	Parangtritis	jam	ribu rupiah)	
2.	Pendopo Joglo	Setiap 6 (enam)	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh	
	Parangkusumo	jam	ribu rupiah)	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum
SETDA
FRIVA ATMAJA, SH
NIV 196202101992031005